

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN MARMER DI BONTOCANI KABUPATEN BONE



Disusun dan diajukan oleh:

NANDA FEBRIALITA AYU HAPSARI

B021181346

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN MARMER DI BONTOCANI KABUPATEN BONE

Diajukan Sebagai Salahsatu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

NANDA FEBRIALITA AYU HAPSARI
B021181346

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN MARMER DI BONTOCANI

KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

NANDA FEBRIALITA AYU HAPSARI

B021181346

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 1973123 1199903 1 003



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H
NIP. 1975102 3200801 1 010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 1979032 6200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN
MARMER DI BONTOCANI KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan Oleh:

Nanda Febrialita Ayu Hapsari
B021181346

Untuk tahap Ujian Skripsi
Pada Tanggal.....

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 197312311999031003

Pembimbing Pendamping



Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H
NIP. 197510232008011010





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NANDA FEBRIALITA AYU HAPSARI
N I M : B021181346
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN
MARMER DI BONTOCANI KABUPATEN BONE

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



#generated_by_law_information_system_ft-uh in 2024-08-17 11:46:42

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Nanda Febrialita Ayu Hapsari
N I M : B021181346
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN MARMER DI BONTOCANI KABUPATEN BONE**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2024

Yang membuat Pernyataan,



Nanda Febrialita Ayu Hapsari

NIM. B021181346



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta atas rahmat, hidayah, kasih sayang dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN MARMER DI BONTOCANI KABUPATEN BONE”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan Peneliti menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian Skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Ayahanda SUPRIYANTO dan Ibunda ELLY beserta saudara saudari peneliti. Puji atas dukungan moral, semangat, doa dan kasih sayang yang tak terhingga demi keberhasilan Peneliti semasa menempuh pendidikan hingga akhir studi pada program Sarjana studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberi ilmu, arahan, saran, masukan, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya penulisan Skripsi, Terima Kasih kepada bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. yang saya hormati dalam hal ini sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan membangun yang menjadievaluasi dalam skripsi ini. Semoga dengan apa yang di berikan, menjadikan Skripsi ini lebih bermanfaat bagi kepustakaan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta pada Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.
3. Bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.,** selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, selaku



Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas segala kebaikan dalam membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

4. **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H** Selaku Dosen Penilai I dan Ibu **Ariani Arifin., S.H., MH** Selaku Dosen Penilai II yang telah memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar- besarnya atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Civitas Akademika dan Pengawai Fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Peneliti mengenai segala keperluan dan urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang di perlukan selama proses penyusunan Skripsi.
8. Terima Kasih kepada Keluarga Penulis, Ayah Pri, Ibu Elly, Kakak Danang Edi Nugroho, Kakak Ais Balqis, Saudara



kembar penulis, Nindya Febrialina dan Adik Bidi. Terima Kasih atas banyaknya cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

9. Kepada Saudara tak sedarah penulis Diqi Cantik dan Tami Mungil yang selalu membersamai dari awal perkuliahan sampai sidang skripsi, penulis sangat berterimakasih atas kelulusan dan kebaikan saudara yang tak ternilai harganya.

10. Kepada Sahabat Sejati penulis yaitu Dian Batt, Ola Ramlah, Atte, Ika, Rahmah Abdullah, Uli, Acha, Dhira, Narisa, Titi, Amar, Latif dan Pammi yang senantiasa membersamai penulis dari bangku SMA hingga menyelesaikan perkuliahan.

11. Terima Kasih kepada Sahabat Ukti, Arifah Zakaria, Sopia Lacuba, Ummu Athira Sakir, Nurul Fitrah dan Rizki Dwi Andira yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

12. Terima Kasih kepada Geng ROOFTOP yaitu Nana, Indah, Winda, Pute, Alma, Indi, dan Widya yang selalu memberikan warna didalam hidup penulis.

13. Kepada Sahabat Penulis sedari SMP Nur Aisyah Fatma yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis.



14. Sahabat penulis Kiki Venna Violetta yang senantiasa membantu penulis dalam memberikan doa yang tulus, arahan dan ilmu yang bermanfaat.
15. Teruntuk rekan kantor seperjuangan penulis Kakak Ayu Indriana, Franciska, Reski Wira Utami, dan Humairah Latifah yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaga agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu secara detail yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
17. Terakhir, kepada diri sendiri yang selalu berjuang dalam berbagai situasi & kondisi. Selalu mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sehingga penulis selalu kuat dan tetap bertahan hingga berada di titik ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah, selalu ingat bahwa dibalik sebuah peristiwa akan selalu ada pembelajaran didalamnya. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi pembaca yang tertarik pada bidang ilmu skripsi ini, salam hangat saya.



ABSTRAK

NANDA FEBRIALITA AYU HAPSARI (B021181346), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN MARMER DI BONTOCANI KABUPATEN BONE, (Dibimbing oleh HAMZAH HALIM sebagai Pembimbing I dan MUHAMMAD ZUFAN HAKIM sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian izin pertambangan batu marmer dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap salah satu perusahaan tambang yang ada di kabupaten bone.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, data instansi, dan pemberitaan media yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengawasan atas pemberian izin terhadap perusahaan tambang masih lemahnya terkait pengawasannya seharusnya dalam pemberian izinnya harus berlandaskan dengan peraturan yang berlaku. Hakikatnya seharusnya para pejabat yang menerbitkan surat rekomendasi atau izin (RTRW) dalam hal ini ialah pejabat daerah Kabupaten Bone semestinya tidak mengeluarkan izin atau RTRW nya di karenakan tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat 4 Perda Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032, dalam pasal ini telah dijelaskan secara tegas bahwasannya Kecamatan Bontocani adalah wilayah rawan longsor yang dimana perusahaan PT. Emporium Bukit Marmer ini berada dalam wilayah Kecamatan Bontocani. (2) Penjatuhan sanksi pemegang izin perusahaan tambang bukit marmer belum pernah dikenakan sebuah sanksi yang seharusnya diberikan sanksi karena akibat dari melakukan sebuah aktifitas penambangannya ini sudah menimbulkan longsor di sejumlah titik dekat lokasi pertambangan. Permasalahan ini juga sudah di atur dalam Pasal 34 ayat 4 Perda Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032, dalam pasal ini telah dijelaskan secara tegas bahwasannya Kecamatan Bontocani adalah wilayah rawan longsor.

Kata Kunci: Pertambangan, Pengawasan, Sanksi.



ABSTRACT

NANDA FEBRIALITA AYU HAPSARI (B021181346), JURIDICAL REVIEW OF MARBLE MINING LICENSING IN BONTOCANI, BONE DISTRICT, (Supervised by HAMZAH HALIM as Supervisor I and MUHAMMAD ZUFAN HAKIM as Supervisor II).

This research aims to determine the implementation of procedures for granting marble mining permits and to determine the imposition of sanctions on one of the mining companies in Bone Regency.

The research method used is empirical. Types and sources of data, namely primary data obtained from interviews and secondary data from statutory regulations, journals, books, agency data and media reports that are relevant to this research. This research was conducted in Bone Regency.

The results of this research show: (1) Supervision over the granting of permits to mining companies is still weak regarding supervision that when granting permits should be based on applicable regulations. In essence, the officials who issued the letter of recommendation or permit (RTRW), in this case the Bone Regency regional officials, should not have issued the permit or RTRW because it was not in accordance with Article 34 paragraph 4 of the Bone Regency Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning Regency Regional Spatial Planning Bone Year 2012-2032, in this article it has been explained explicitly that Bontocani District is an area prone to landslides where the company PT. The Marble Hill Emporium is located in the Bontocani District area. (2) The permit holder of the Marble Hill mining company has never been subject to sanctions which should have been imposed because as a result of carrying out a mining activity this has caused landslides at a number of points near the mining location. This problem has also been regulated in Article 34 paragraph 4 of the Bone Regency Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning the Bone Regency Regional Spatial Plan for 2012-2032, in this article it has been clearly explained that Bontocani District is an area prone to landslides.

Keywords: Mining, Supervision, Sanctions.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	2
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	3
PERSETUJUAN PEMBIMBING	4
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	5
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	6
KATA PENGANTAR.....	7
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian.....	15
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Konsep Kewenangan	26
1. Pengertian Kewenangan	26
2. Sumber Kewenangan.....	30
3. Ruang Lingkup Kewenangan	32
B. Tinjauan Umum Pertambangan	37
1. Pengertian Hukum Pertambangan	37
2. Dampak Aktivitas Pertambangan	38
C. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin.....	43
D. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang N0.4 Tahun 2009	45



E.	Landasan hukum izin pertambangan	50
F.	Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Batuan	59
1.	Ketentuan Umum Surat Izin Penambangan Batuan.....	60
2.	Tata Cara dan Persyaratan Surat Izin Penambangan Batuan	62
3.	Luas Wilayah Penambangan Batuan	63
G.	Sanksi Administratif.....	64
H.	Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032.....	70
I.	Inspektur Tambang	73
J.	Kerangka Pikir.....	76
K.	Definisi Operasional	79
BAB III	81
METODE PENELITIAN	81
A.	Tipe dan Pendekatan Penelitian	81
B.	Lokasi Penelitian	83
C.	Populasi dan Sampel	84
D.	Jenis dan Sumber Data.....	84
E.	Teknik Pengumpulan Data	86
F.	Analisis Data	87
BAB IV	88
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A.	Implementasi pemberian izin pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 tahun 2013	88
B.	Penjatuhan sanksi terhadap perusahaan pertambangan yang melanggar Perda Tata Ruang Kabupaten Bone.....	100
BAB V	109
PENUTUP	109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Matriks Keaslian Penelitian	19
Tabel 3.1: Tabel Pendekatan Penelitian	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua kebutuhan manusia merupakan kekayaan tersedia di alam, sehingga manusia hanya perlu mengupayakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Hal ini menjadikan sumber daya alam menjadi faktor penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Indonesia dipercaya memiliki kekayaan alam yang tersebar dan melimpah, dikarenakan letaknya yang strategis dan juga dilintasi oleh garis khatulistiwa.² Sehingga hal tersebut harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warganya.

Hal tersebut tentunya relevan dengan apa yang terkandung pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut selaras dengan tujuan penggunaan sumber daya alam yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran warganya”. Dikuasai oleh negara memaknai bahwa hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai



¹Jaud Silalahi and Kristianto P.H, 2015, Hukum Lingkungan Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia. Kencana Media Group, Bandung, hlm. 6
²En Lutfulloh¹, Wahyu Donri, Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol 47, No. 2, hlm 176.

organisasi publik pada posisi sentral untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Dengan kata lain, setiap pengelola sumber daya alam di Indonesia sebelum melakukan aktifitas pengelolaan terlebih dahulu harus mendapatkan hak pengusahaan dari pemerintah (baik pusat maupun pemerintah daerah).

Bertalian dengan hal tersebut, pada intinya sumber daya alam dikategorikan terdiri atas 2 jenis, yaitu sumber daya alam dilestarikan dan sumber daya alam tak bisa dilestarikan. Sumber daya alam yang tak bisa dilestarikan (*nonrenewable*), seperti misalnya gas dan minyak di alam, serta batu bara, juga disebut *fund resources* atau *stock resources*. Ketersediaan sumber daya alam ini berpotensi bisa berkurang setiap kali dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam dilestarikan (*renewable*) dapat disebut juga dengan *flow resources*, oleh karena dengan pemanfaatannya secara bijaksana, sumber daya alam ini praktis dapat bertahan tidak terbatas lamanya.³ Sehingga dengan demikian, Kekayaan alam Indonesia yang menyimpan begitu banyak sumber daya alam dengan potensi cadangan mineral dan bahan galian yang menjanjikan harus dikelola dengan cara sebaik mungkin secara optimal.

Salah satu wujud pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang sering dijumpai di Indonesia adalah pertambangan batu bara



unadjat Danusaputro, dalam Zen Lutfulloh, dan Wahyu Donri, 2021, *Akibat Perbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan* Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 47, No. 2, Fakultas Hukum s Singaperbangsa, Karawang, hlm. 176.

dan mineral. Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diartikan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Selain itu, Menurut Abrar Saleng⁴, pada hakikatnya usaha pertambangan adalah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Sehingga kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selain itu, proses penambangan juga selalu dihubungkan dengan pengrusakan lingkungan. Karena keanekaragaman hayati menjadi terhambat baik dalam persebarannya maupun kelimpahan spesies-spesies yang ada disekitar area pertambangan.

Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah⁵. Kemudian, mengenai penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam yang sangat berlimpah dalam berbagai bidang, khususnya untuk potensi sumber daya pertambangan mineral dan batu bara yang memiliki keunikan tersendiri diantara sumber daya lainnya. Berdasarkan kebutuhan untuk mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batu bara, maka



⁴ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 90
⁵ Alim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam aturan tersebut mengatur mengenai kewenangan pemerintah provinsi kabupaten/kota dalam hal penerbitan izin pertambangan.⁶

Industri pertambangan merupakan salah satu sumber pendapat ekonomi terbesar negara, yang dikelola oleh pihak Pemerintah maupun pihak dan Swasta. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2020). Secara umum gagasan pokok dalam UU No. 3 Tahun 2020, yaitu Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan, dan masyarakat sekitar untuk melakukan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁷

Salah satu hal yang sangat konkrit dalam penambangan adalah perizinan. Sehingga dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2018) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020.⁸



⁶ Thelisia Kristin, "Pelaksanaan Pemberian izin Usaha Pertambangan Mineral dan (MINERBA) di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Adigama*, hlm. 5.
⁷ ezki Purnama Samad, A. M. Yunus Wahid, dan Hamzah Halim, 2021, *Urgensi i Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*, *Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 144.
⁸ d., hlm 145.

Pada tataran normatif, dalam hal perusahaan pertambangan mineral dan batubara khususnya jenis pertambangan batuan, pengusaha pertambangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemegang izin yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam khususnya dibidang pertambangan agar tetap dilakukan dengan baik dan optimal, dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, juga untuk menjaga keberlangsungan ekosistem disekitar usaha pertambangan dan mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan yang timbul akibat usaha pertambangan yang dilakukan.

Secara umum, perizinan merupakan perangkat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administratif untuk mengontrol perilaku masyarakat.⁹ Disisi lain, dengan meningkatnya kegiatan usaha pertambangan di berbagai sektor, maka permasalahan lingkungan yang ditimbulkan juga akan meningkat, mulai dari pencemaran, penurunan kualitas air, erosi, banjir, dan permasalahan lingkungan lainnya. Sehingga aktifitas pertambangan juga terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009). Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang



⁹ . Sakti R. S. Rakia. 2021. *Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Asasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Covid-19*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 166.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memuat prinsip/asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga sudah terang dan jelas jika pemerintah pusat maupun daerah mesti memperhatikan asas-asas ini dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁰ Oleh karena itu, perizinan tidak dapat dilepaskan dengan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para penambang.¹¹ Berdasarkan Pasal 4 PP No. 8 Tahun 2018, mengatur bahwa:

Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.”

Lebih lanjut, keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai instrumen hukum bersifat preventif maupun persuasif sebagai acuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengharmonisasikan antara tujuan ekonomi, sosial dan budaya sehingga melahirkan *Good Sustainable Government Development*.¹²

Pada tataran empiris, banyak sekali kasus pelanggaran hukum lingkungan terkait pertambangan mineral dan batu bara. Beberapa



¹⁰ Zulkifli Aspan, 2017, Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (f Undang-Undang Lingkungan Hidup), Jurnal Ammana Gappa, Vol. 25 No. 2, Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 13.
J. H. T. Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, hlm. 239.
lemi Faradila, Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan engelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah), m Universitas la, Jurnal MUDARRISUNA Vol. 11 No. 3 Juli-September 2020.

masalah pertambangan minerba tersebut terjadi karena pelanggaran dokumen lingkungan terkait Izin Usaha Pertambangan maupun dampak dari proses maupun kegiatan pasca tambang yang ditimbulkan seperti pencemaran air dan tanah karena penggunaan zat kimia berbahaya. Fakta di lapangan terkait proses pertambangan masih banyak penambang yang melakukan pertambangan secara ilegal (tanpa izin) ataupun diluar pelaksanaan tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi payung hukum atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara maupun batuan.¹³

Undang-Undang Minerba memang dinilai lebih bermuatan pada *resource used oriented law* atau menitik beratkan pada aspek pemanfaatan sumber daya dan lingkungannya sehingga minim muatan hukum yang pro-ekologis. Kehadiran undang-undang tersebut memang seakan memberikan ruang gerak dalam rangka pemanfaatan kekayaan mineral dan batubara.¹⁴

Meskipun di dalamnya diatur aspek-aspek penting dalam tahapan kegiatan pertambangan dan sedikit menyinggung unsur perlindungan lingkungan, namun sebagai instrumen hukum dinilai pasif dalam aspek



pep Andriana, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal* aten Wakatobi, Jurnal Hukum, Vol 3 No 2, Pengadilan Agama Kabupaten hlm. 39.
id.

perlindungannya.¹⁵ Padahal kehadiran instrumen perizinan merupakan hal yang seharusnya menjadi payung pelindung dalam upaya pengendalian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan usaha pertambangan. Terlebih lagi dengan meningkatnya pembangunan nasional yang masif, maka penerapan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (*environmental licence*) sebagai otoritas pemerintah, adalah hal yang krusial untuk dicermati. Izin dapat bersifat yuridis preventif sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku masyarakat, juga sifatnya yang berfungsi represif sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab negara atas aktivitas usaha manusia.¹⁶

Pertambangan batuan pada umumnya berbeda dengan pertambangan lainnya. Pertambangan batuan biasanya dikelola dekat pemukiman warga, yang berhubungan langsung dengan jalan lintas antar kota. Pengusahaannya memiliki resiko relatif lebih tinggi dan dampak lingkungan yang besar terhadap masyarakat sekitarnya. Dengan adanya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dalam mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*).¹⁷

Salah satu permasalahan terkait izin pertambangan batuan terjadi di



id.

id.

etnadumillah Saliha, 2017, *Perizinan Pertambangan Batuan Dalam Mewujudkan*
la Yang Berwawasan Lingkungan, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2,
s Tadulako, hlm. 126.

Kabupaten Bone. Kabupaten Bone merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang geografisnya berbentuk pegunungan. Sebagian besar wilayah yang terdapat di Kabupaten Bone merupakan dataran dan wilayah yang memiliki perbukitan atau pegunungan. Kegiatan-kegiatan pertambangan tersebut menyisakan berbagai permasalahan lingkungan seperti lubang-lubang bekas galian serta mengurangi area perbukitan di Kabupaten Bone.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh kabupaten bone ialah Marmer yang terdapat di beberapa wilayah yakni di Kecamatan Bontocani (Watangceni), Ulaweng (Lilina Ajangale) Tonra, Kahu (Bontopadang). Kabupaten Bone yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang memiliki potensi bahan galian mineral dan batuan yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi daerah tersebut merupakan kawasan yang memiliki banyak kendala seperti jalan rusak, daerah yang sering longsor, dan kemiringan jalanan yang tajam. PT. Emporium Bukit Marmer, perusahaan pemilik wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan luas 126,5 hektare di Desa Bontocani dan Desa Bulusirua, Kecamatan Bontocani telah mengantongi izin usaha produksi aktivitas pertambangan marmer.

Marmer adalah sebuah material yang dihasilkan dari alam berbentuk batu yang mengalami metamorfosa yang sangat lama dan sifatnya lebih dari bentuk awalnya yaitu batu gamping. Marmer yang telah diolah untuk pembuatan kerajinan dan lantai dengan bahan



dasar marmer. Dalam proses pengolahan akan menghasilkan serbuk marmer yang tidak digunakan dan jika terus dibiarkan menumpuk akan menjadi limbah yang mencemari lingkungan sekitar. Penambangan batu marmer menghasilkan limbah saat proses pengolahannya berupa sisa gergajian batu marmer yang masih dibiarkan begitu saja di sekitar daerah penambangan dan belum dimanfaatkan secara maksimal dan tepat.¹⁸

Dalam situasi ini, jika gangguan itu sudah melewati daya dukung dimana sumber daya yang ada dalam ekosistem itu sudah tidak mampu lagi mendukung kehidupan manusia dengan sejahtera, itu berarti sudah terjadi suatu kerusakan atau dikenal sebagai kerusakan lingkungan. Itulah yang terjadi disekitar pertambangan batuan yang berada Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Bontocani. Wilayah sekitar pertambangan rata-rata mengalami kerusakan lingkungan seperti rusaknya hutan, dan pegunungan. Selain hal itu, Slamet Riadi yang merupakan Staf Advokasi dan Kajian **WALHI SulSel** mengatakan bahwa¹⁹ "Longsor sangat sering terjadi di Bontocani. Ini karena memang dipengaruhi oleh sifat tanahnya. Makanya kami tegas menolak pertambangan marmer Bontocani untuk melindungi kampung halaman kami dari bahaya dan bencana." Sehingga pengawasan diperlukan terhadap usaha pertambangan batuan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang



lunggurami, E. F. 2013, dalam Erick Eka Perkasa, Gina Bachtiar, dan Yusfita
ati, 2020, *Pemanfaatan Limbah Serbuk Marmer Daerah Trenggalek Sebagai
mbah Pada Pembuatan Paving BloK*, Jurnal Pendidikan Teknik dan Vokasional,
Nomor 2 , Universitas Negeri Jakarta, hlm. 150.
[https://sulsel.suara.com/read/2021/04/06/181154/walhi-sulsel-desak-pemerintah-
it-izin-tambang-marmer-di-bontocani](https://sulsel.suara.com/read/2021/04/06/181154/walhi-sulsel-desak-pemerintah-
it-izin-tambang-marmer-di-bontocani)

berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan batuan diantaranya meliputi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pengawasan persetujuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau yang biasa disingkat AMDAL atau UKL dan UPL. Pengawasan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terletak pada masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan provinsi dimana terdapatnya bahan galian. Meskipun begitu Potensi kerusakan lingkungan belum juga dapat terhindarkan walau telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup atau yang biasa disingkat (UUPLH) sebagai payung hukum dalam perlindungan lingkungan hidup dengan sangat tegas telah mengatur bahwa AMDAL, UKL dan UPL sebagai instrument pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atas kegiatan sektor pertambangan yang secara langsung berhubungan dengan lingkungan tersebut.²⁰ Sehingga Pemerintah dan pemerintah daerah harus berperan semaksimal mungkin demi terwujudnya amanah UUD 1945 yang mewajibkan ketersediaan lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi warga negara.²¹

Namun dalam kenyataannya pada pertambangan batuan marmer yang ada Kecamatan Bontocani kurang memperhatikan keseimbangan



etnadumillah Saliha, Op.Cit, hlm. 127.
luhammad Zulfan Hakim, 2019, Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik dan Lingkungan, jurnal Amanna Gappa, Vol. 27 No. 2, Fakultas Hukum s Hasanuddin, hlm. 120.

lingkungan dalam mengeksplorasi kekayaan alam daerah ini. Akibatnya timbul berbagai masalah lingkungan seperti rusaknya hutan, pegunungan, jalan raya sampai pada pencemaran udara yang mengakibatkan tingginya penderita Inpeksi Saluran Pernapasan Akut atau yang biasa disingkat ISPA terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah lingkaran tambang. AMDAL, UKL dan UPL selayaknya dapat menjadi sebuah alat yang dapat menyaring radikal buruk terhadap adanya pertambangan batuan tersebut.

Menanggapi keluarnya izin usaha pertambangan PT Emporium Bukit Marmer, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan juga menanggapi terbitnya izin pertambangan di Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae. Staf Advokasi dan Kajian WALHI Sulawesi Selatan mengatakan, hulu seharusnya menjadi daerah yang dilindungi dari aktivitas ekstraktif karena akan berdampak pada daerah hilir. Terlebih lagi, lokasi pertambangan berada di salah satu DAS di Sulawesi Selatan yang sangat kritis yakni DAS Walanae. Menurut hasil investigasi WALHI Sulawesi Selatan, aktivitas tambang di Kecamatan Bontocani di Desa Bonto Jai dan Bulu Sirua melanggar Perda Tata Ruang Kabupaten BoneNo. 2 Tahun 2013. Selain itu perda ini juga menjelaskan bahwa Kecamatan Bontocani masuk dalam wilayah rawan bencana longsor yang artinya pemerintah Kabupaten Bone telah turut melakukan pelanggaran



ing sehingga dengan adanya aktivitas eksploitasi seperti tambang semakin parah jika terjadi bencana longsor nantinya. Sehingga

seharusnya pemerintah perlu berhati-hati dalam menerbitkan izin bagi pengusaha pertambangan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi lainnya yang bersumber dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan juga menyatakan bahwa aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT. Emporium Bukit Marmer juga tidak memiliki izin rekomendasi teknis pemanfaatan wilayah sungai dari Balai Besar Pompengan Jene Berang padahal dalam hal pertambangannya maupun pemanfaatan air sungai yang telah diatur dalam PP No. 38 Tahun 2011 tentang sungai dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang sudah jelas mengamanatkan soal adanya perizinan setiap pemanfaatan ruang sungai. Padahal seharusnya jika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan setiap jenis usaha pertambangan harus memiliki izin pertambangan baik terkait lingkungan maupun izin-izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas yang menjadi permasalahan atau isu hukum alam penelitian ini adalah mengenai penerbitan izin pertambangan marmer di Kabupaten Bontocani yang diterbitkan dan bertentangan dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Kab. Bone No. 2 Tahun 2013 dan tidak memenuhi salah satu syarat dokumen yakni rekomendasi teknis pemanfaatan wilayah sungai serta akibat hukum

timbulkan dengan diterbitkannya izin tersebut. Sehingga dengan demikian, mengingat begitu pentingnya pengawasan pemerintah terhadap



terhadap aktifitas pertambangan yang sesuai dengan norma hukum sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, maka perlu adanya pengawasan lebih optimal terhadap penerbitan izin usaha pertambangan maupun pelaksanaan izin usaha pertambangan oleh pengusaha tambang. Maka dari itu berdasarkan konstruksi permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pertambangan Marmer Di Bontocani Kabupaten Bone.”***

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian izin pertambangan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap perusahaan pertambangan yang melanggar Perda Tata Ruang Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:



Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian izin pertambangan marmer di Bontocani Kabupaten Bone.

2. Untuk menganalisis bagaimana penjatuhan sanksi dari pemberian izin pertambangan marmer di Bontocani Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menguraikan dan menambah wawasan tentang pelaksanaan perizinan pertambangan marmer.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran terhadap upaya penegakan hukum bagi permasalahan pelaksanaan perizinan pertambangan marmer.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan acuan untuk menambah referensi baru dalam permasalahan pelaksanaan perizinan pertambangan marmer.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Hajratul Aswad (B021171322), Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pertambangan Pasir Laut untuk Makassar New Port di *Perairan*



Spermonde” pada tahun 2021. Rumusan masalah terkait pelaksanaan penerbitan AMDAL dan keabsahan izin pertambangan pasir laut pada pembangunan *new port* di Perairan Spermonde. Persamaan terkait rumusan masalah dengan skripsi penulis adalah membahas tentang perizinan pertambangan. Perbedaan terkait rumusan masalah adalah skripsi ini mengacu pada pelaksanaan AMDAL dan keabsahan izin sedangkan penulis merujuk pada prosedur perizinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari prosedur pemberian izin tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Regita Cahya Ardhia Putri, Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini berfokus untuk membahas prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa (i) Prosedur penyusunan AMDAL secara aturan telah diatur



sedemikian rupa oleh pemerintah yang berwenang. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan pedoman yang telah di atur dalam perundang-undangan. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL belum berjalan dengan baik.

(ii) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyusunan AMDAL terbagi menjadi dua faktor yaitu Faktor Pendukung berupa sarana dan fasilitas yang dimana ditinjau dari sarana berupa fasilitas yang diperlukan dalam proses penerbitan izin lingkungan meliputi adanya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS dan Faktor Penghambat berupa faktor sumberdaya masyarakat (SDM) kurangnya SDM sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses penyusunan AMDAL sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar. Persamaan yang mendasar adalah mengenai persyaratan penerbitan izin lingkungan. Perbedaan terkait adalah penelitian ini berfokus pada penerbitan AMDAL sedangkan penulis pada prosedur penerbitan izin secara administrasi.

3. Skripsi Andreas Aditya, dengan judul Implementasi Pemberian Izin Lingkungan dan Efektivitas dalam Penegakan Hukumnya oleh Pemerintah Kota Surakarta, 2016, Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. Skripsi ini mendeskripsikan dan



menganalisis apakah pemberian izin lingkungan di kota surakarta telah memenuhi standar norma terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan, karena surakarta merupakan kota besar yang mempunyai aktivitas padat dalam perdagangan, industri dan jasa, serta pengawasan yang dilakukan lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta terhadap tingkat ketaatan pemegang izin setelah dikeluarkannya izin lingkungan sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa izin lingkungan mutlak diperlukan oleh rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL- UPL sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Walikota, mengandung persyaratan bagi pemegang izin untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari aktivitas usahanya dan dilengkapi dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pengolahan limbah yang dihasilkan. Persamaan dari Skripsi Andreas dan Penulis terletak sama-sama membahas seputar penerbitan sebuah izin lingkungan dan memiliki perbedaan, Penulis membahas sebuah akibat hukum dari penerbitan sebuah izin lingkungan yang bertentangan dengan sebuah Peraturan Daerah



Kabupaten Bone dan Skripsi Andreas membahas tentang sebuah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin lingkungan dan penegakan hukumnya oleh badan lingkungan hidup Kota Surakarta.

Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Suci Hajratul Aswad	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pertambangan Pasir Laut untuk Makassar New Port di <i>Perairan Spermonde</i>	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: terkait pelaksanaan penerbitan AMDAL dan keabsahan izin pertambangan pasir laut pada pembangunan <i>new port</i> di Perairan Spermonde	prosedur perizinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari prosedur pemberian izin secara administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
de Penelitian	: Penelitian hukum	Penelitian hukum



	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	:	

Nama Penulis	: Regita Cahya Ardhia Putri	
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini berfokus untuk membahas prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar. Kedua,	prosedur perizinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari prosedur pemberian izin secara administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan



	<p>untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar</p>	
Metode Penelitian	: Penelitian hukum Empiris	Penelitian hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	<p>: Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa (i) Prosedur penyusunan AMDAL secara aturan telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah yang berwenang. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan pedoman yang telah di atur dalam perundang-undangan. Pelibatan</p>	



masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL belum berjalan dengan baik.

(ii) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyusunan AMDAL terbagi menjadi dua faktor yaitu Faktor Pendukung berupa sarana dan fasilitas yang dimana ditinjau dari sarana berupa fasilitas yang diperlukan dalam proses penerbitan izin lingkungan meliputi adanya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS dan Faktor Penghambat berupa faktor sumberdaya masyarakat (SDM) kurangnya SDM sangat berpengaruh



	terhadap pelaksanaan proses penyusunan AMDAL sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar.	
--	---	--

Nama Penulis	: Andreas Aditya	
Judul Tulisan	: Implementasi Pemberian Izin Lingkungan dan Efektivitas dalam Penegakan Hukumnya oleh Pemerintah Kota Surakarta.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sebelas Maret Surakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Skripsi ini mendiskripsikan dan menganalisis apakah pemberian izin lingkungan di kota surakarta telah memenuhi standar norma terhadap Peraturan Pemerintah	prosedur perizinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari prosedur pemberian izin secara administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-



	Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan, karena surakarta merupakan kota besar yang mempunyai aktivitas padat dalam perdagangan, industri dan jasa, serta pengawasan yang dilakukan lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta terhadap tingkat ketaatan pemegang izin setelah dikeluarkannya izin lingkungan sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum	undangan
Metode Penelitian	: Penelitian hukum Empiris	Penelitian hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	: Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa izin lingkungan mutlak diperlukan oleh rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib	



	<p>memiliki AMDAL atau UKL- UPL sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Walikota, mengandung persyaratan bagi pemegang izin untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari aktivitas usahanya dan dilengkapi dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pengolahan limbah yang dihasilkan</p>	
--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kewenangan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²² Konsep kewenangan berawal dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwasanya kekuasaan terbentuk dari hubungan satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled). Selain itu ia juga mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak sehingga dapat berkiprah, berprestasi, berkapasitas, berprestasi dan memiliki kinerja dalam melayani warganya. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain sehingga sesuai dengan tujuan.²³

Setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Administrasi Pemerintahan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1991); h. 170
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, . 35

Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan yang menjadi dasar bagi administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau tindakan. Peraturan biasanya mengacu pada pengaturan substansi keputusan atau tindakan yang terkadang dimuat dalam tata cara prosedur penerbitan keputusan secara rinci seperti standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Sementara AAUPB berorientasi pada prosedur dan etika birokrasi yang harus dijunjung tinggi oleh administrasi pemerintahan. Hal ini penting mengingat tolak ukur keabsahan suatu keputusan atau tindakan administrasi ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.²⁴

Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau mengambil keputusan, untuk memerintah dan memberi wewenang kepada orang lain. Wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, berarti penerbitan ketetapan tindakan hukum pemerintah.²⁵ Wewenang adalah konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban bahkan didalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*)



de Kosasih, 2017, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Vanda., hlm.32.
aris Retno, 2020, *Hukum Sumber Daya Alam, Intelegensia Media.*, Malang, hlm.

artinya tindakan yang sah berdasarkan wewenang yang mendapat kekuasaan hukum.²⁶

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Maksud dari komponen pengaruh bahwa wewenang digunakan sebagai tujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum bermaksud bahwa wewenang harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas hukum dimaksudkan bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁷

Negara Republik Indonesia diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan negara dibawah ini ialah "Negara memiliki kebebasan dan kewenangan penuh (voldige bevoegdheid) dalam menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengurus, dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat nasional.²⁸ Pengertian dikuasai oleh negara dapat diartikan sebagai makna penguasaan dalam arti luas yang



adjijono, Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 49
idroharto, 2002, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar
Jakarta, hlm. 68
brar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 219

bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber kekayaan yang dikonstruksikan oleh UUD 1945 kepada negara mengenai tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan kemakmuran rakyat yang berasal dari mandat rakyat.”

Kewenangan negara dalam hal ini, meliputi:²⁹

1. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara yang dilakukan pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi.
2. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah kemudian regulasi pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah.
3. Fungsi Pengelolaan (beheersdad) dilakukan dengan mekanisme kepemilikan saham dan keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN sebagai instrumen kelembagaan yang melalui negara dengan dipergunakan sebagaimana sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Fungsi pengawasan dilakukan oleh negara dalam



Malim HS, Hukum Pertambangan mineral dan batubara, Sinar Grafika, Jakarta, . 18

rangka mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Sumber Kewenangan

Pada prinsipnya, kewenangan oleh administrasi negara diperoleh dengan dua cara yaitu atribusi dan distribusi. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada organ jabatan yang bersumber langsung dari undang-undang. Sedangkan kewenangan distribusi adalah kewenangan yang diperoleh dari pemberian atau pelimpahan jabatan dari organ jabatan lain.³⁰

Secara bahasa, dapat dipahami bahwa konsep kewenangan terdiri atas:³¹

1. Kewenangan atribusi

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat kewenangan atributif ini berada pada pejabat atau badan sebagaimana yang tertera pada peraturan dasar. Terkait dengan wewenang atribusi,



ipcit. 11

Filep Wamafwa, 2020, Pengaturan Kebijakan Investasi dalam Rangka dan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat, STIH i Press., Manokwari, hlm. 32

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Administrasi Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan.

2. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang dan beralih kepada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terjadi dalam hubungan antara atasan dan bawahan, kecuali dilarang oleh peraturan.



3. Ruang Lingkup Kewenangan

a. Ruang Lingkup Keabsahan Tindakan Pemerintah

Dalam ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintah dapat dirumuskan dan atau dibatasi dengan tugas-tugas pemerintah yang menjadi bagian dari kewenangan, prosedur, dan substansi. Perihal yang menyangkut dengan kewenangan dalam tindakan pemerintah adalah bahwa dalam setiap tindak pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga sumber yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat.³²

Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip dalam buku Nandang Alamsah “Teori dan Praktek Kewenangan” bahwa ruang lingkup keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintah meliputi tiga hal, yaitu
:33

1) Kewenangan

“Bebicara mengenai kewenangan terkait dengan hal pembentukan kekuasaan dalam suatu negara yang menyangkut bagaimana kewenangan atau kekuasaan tersebut diperoleh. Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah maka pejabat pemerintah tidak dapat melaksanakan tindakan pemerintahnya, sehingga kewenangan yang sah



Radarhuk. Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara.2017
andang Alamsah, Op. cit, Hlm. 35-42

merupakan atribut penting bagi setiap pejabat pemerintahan atau badan.”Dimana kewenangan yang sah itu diperoleh secara atribusi, delegasi, mandat. “Pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangan diberikan batasan-batasan agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki (*abuse of power*).

Olehnya itu, dibutuhkan suatu kategori kapan kewenangan tersebut dianggap tidak sah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kewenangan aparatur pemerintah dianggap tidak sah dikarenakan melakukan tindakan yang melanggar wewenang dari segi wilayah (*Ratione Loccucs*) berarti organ pemerintahan tersebut melakukan tindakan yang telah melewati batas wilayah kekuasaannya, sedangkan tindakan pejabat pemerintahan yang melanggar wewenang dari segi waktu (*Ratione Temporis*) berarti aparatur pemerintah melakukan tindakan yang telah melewati jangka waktu ditetapkannya wewenang tersebut. Sementara pelanggaran wewenang dari segi isi (*Ratione Material*) berarti aparatur pemerintahan melakukan tindakan yang tidak termasuk substansi wewenangnya.”³⁴

2) Prosedur

“Berbicara mengenai prosedur itu bertumpu pada landasan hukum administrasi atau hukum tata pemerintahan yang meliputi



Iskandar, “Keabsahan Tindakan Pemerintahan”, Artikel Analisis Yuridis, 2013, Hlm.3.

asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Dimana asas negara hukum tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, sedangkan asas demokrasi berkaitan dengan asas transparan sehingga pemerintah harus terbuka secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait suatu rencana tindakan pemerintahan sementara untuk asas instrumental berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi artinya tidak berbelit-belit.³⁵

Adanya aspek kewenangan dan prosedur menjadikan landasan bagi legalitasnya suatu tindakan atau perbuatan pejabat pemerintahan sehingga dengan dasar legalitas maka tindakan atau perbuatan pemerintah dianggap sah sampai adanya pembatalan.

3) Subtansi

“Berbicara mengenai subtansi menegaskan bahwa suatu kewenangan pemerintah dibatasi secara substansial yang menyangkut apa tindakan sewenang-wenangnya dan untuk apa tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila dalam suatu tindakan atau perbuatan pejabat pemerintah dilakukan tanpa dasar kewenangan, kemudian



ahder Johan Nasution, “Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindakan yang Baik”, *Demokrasi*, Vol. V No. 2 2006, Hlm. 133-134.

ditemukan kesalahan baik dari aspek prosedur maupun substansial maka tindakan pejabat pemerintahan tersebut dianggap tidak sah atau absah.

b. Alat Ukur Keabsahan Tindakan Pemerintah

Alat ukur dari tindakan pemerintah terdiri dari hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan dan juga hukum tidak tertulis yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan . hal tersebut juga dikarenakan bahwa kekuasaannya hanya menggambarkan suatu hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat, dan kalau wewenang dalam hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban.³⁶ Dalam hal AUPB itu sebagai dasar syarat sah suatu tindakan pemerintahan. Istilah asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai aturan hukum yang tertulis pada pemerintahan yang berdasarkan atas hukum. Sehingga asas ini haruslah dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah dalam setiap tindakan pemerintahannya. Ketentuan Pasal 10 UUAP RI Nomor 30 tahun 2014 menyebutkan bahwa AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.



U. Nasution. Kordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pembangunan di Daerah. ASI Vol. V No.2 Th.2006.Hlm.129.

Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dasar hukum yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak dapat mengandung unsur kecacatan yaitu kekhilafan, penipuan dan paksaan serta hal-hal lain yang dapat mengakibatkan hukum tidak sah.³⁷ Untuk mengukur adanya penyalahgunaan wewenang dalam suatu tindakan pemerintah, juga harus memperhatikan beberapa asas hukum administrasi pemerintahan. Asas-asas yang harus dipenuhi dalam menjalankan kewenangan ialah asas legalitas, asas spesialisasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas legalitas secara tegas telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik.” Asas legalitas dalam Pasal tersebut berarti penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu mengedepankan dasar hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Dalam asas legalitas ini merupakan prinsip keabsahan pemerintahan. Dalam hukum



la Zuraida, Quo Vadis: Penegakan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara Melalui Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana, Artikel Sependikum, Hlm. 70.

administrasi negara asas legalitas/keabsahan itu mencakup 3 aspek yakni wewenang, prosedur dan substansi, dimana ketiga aspek tersebut harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (asas legalitas), hal ini karena pada peraturan perundang-undangan telah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi pemerintahan.³⁸

B. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Pengertian Hukum Pertambangan

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa³⁹

“Pertambangan adalah pemurnian sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan di industri pertambangan dan meminimalkan konflik yang terjadi antara perusahaan dan memberikan penjelasan kepada orang yang mempunyai hak untuk



Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kencana, Im.39.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan

melakukan kegiatan pertambangan.

Menurut Joseph F. Castrili mengemukakan pendapat bahwa:

Hukum pertambangan berperan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan yang terkait dengan kegiatan pertambangan seperti kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi.

2. Dampak Aktivitas Pertambangan

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan jangka panjang yang melibatkan teknologi tinggi dan modal yang besar. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan aktifitas pertambangan menimbulkan dampak terhadap perubahan kesuburan tanah dan bentang alam hingga terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, selain itu juga akan berdampak pada penurunan kualitas air di daerah sekitar pertambangan, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pascaoperasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asamtambang. Lubang-lubang bekas penambangan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air.⁴⁰

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, dimana didalam



Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Jurnal Redoks, Universitas PGRI Palembang, Vol. 1 Nomor 1 2016, hlm. 34.

kegiatan penambangan dapat berdampak pada rusaknya ekosistem. Ekosistem yang rusak diartikan menjadi ekosistem yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti pengaturancuaca, perlindungan tanah, dan tata air dalam mengatur perlindungan alam lingkungan. Mekanisasi peralatan dan teknologi pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin besar dan ekstraksi kadar rendahpun menjadi ekonomis sehingga semakin luas dan dalam lapisan bumi yang harus digali. Ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti sebagai berikut⁴¹

a. Perubahan bentang lahan.

Kegiatan pertambangan batubara dimulai dengan pembukaan tanah pucuk dan tanah penutup serta pembongkaran batubara yang berpotensi terhadap perubahan bentang alam. Lubang-lubang tambang yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan ini harus ditutup melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan. Penutupan lubang tambang secara keseluruhan sangat sulit untuk dipenuhi mengingat kekurangan tanah penutup akibat deposit batubara yang terangkat keluar dari lubang tambang jauh lebih besar dibandingkan tanah penutup yang ada. Walaupun di dalam



Raden I, 2015, "Kajian Dampak Penambangan Batubara terhadap angan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara", 'enelitian Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

dokumen AMDAL yang dimiliki oleh setiap perusahaan pertambangan batubara, ditekankan bahwa lubang tambang yang dihasilkan harus ditutup melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan, namun pada kenyataannya perusahaan pertambangan batubara sebagian meninggalkan lubang-lubang tambang yang besar.⁴²

b. Penurunan tingkat kesuburan tanah.

Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan batubara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk (top soil) dan tanah penutup (sub soil/overburden). Pengupasan tanah Terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity). Pembukaan lahan untuk penambangan menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi akibat kegiatan pembukaan lahan, terganggunya keanekaragaman hayati terutama flora dan fauna.

c. Penurunan Kualitas perairan.

Kegiatan penambangan batubara memberikan kontribusi tertinggi dalam menurunkan kualitas air yaitu air sungai menjadi keruh dan menjadi penyebab banjir. Kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan tambang serta aktivitas lainnya



lakim I, 2014, "Dampak Kebijakan Pertambangan bagi Masyarakat Bengkuring Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara". Jurnal Ilmu Pemerintahan, s Mulawarman, Vol 2 No 2.

mempercepat aliran permukaan yang membawa bahan-bahan pencemar masuk ke badan air serta sumur-sumur penduduk pada saat terjadi hujan lebat. Raden, dkk (2010) menyatakan bahwa parameter pH, kandungan besi, mangan, TSS dan TDS berada diatas baku mutu lingkungan pada semua titik pengamatan pada lokasi dekat penambangan dan pengolahan salah satu perusahaan batubara di Kutai. Tingginya kandungan bahan pencemaran air diakibatkan oleh aktivitas penambangan dan pengolahan batubara (proses pencucian batubara) dimana material bahan pencemar terbawa oleh air limpasan permukaan (surface run-off) ke bagian yang lebih rendah dan masuk ke badan air.

d. Penurunan Kualitas Udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh pembongkaran batubara dan mobilitas pengangkutan batubara dan peralatan dari dalam dan keluar lokasi penambangan. Viktor (2010) menyatakan provinsi Mpumalanga di Afrika Selatan memiliki kualitas udara terburuk didunia, yang umumnya disebabkan oleh aktivitas pertambangan batubara, kebakaran lahan yang tak terkendali serta penggunaan batubara sebagai bahan bakar pada unit pembangkit tenaga listrik. Tingginya kadar SO₂, partikulat (PM₁₀ and PM_{2.5}), NO_x, O₃, benzene and H₂S telah meningkatkan kejadian



penyakit pernafasan. Pembakaran spontan batubara melepaskan senyawa beracun termasuk karbon monoksida, karbondioksida, metana, benzene, toluene, xylene, sulphur, arsenik, merkuri dan timbal.

e. Pencemaran lingkungan akibat limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan.

Limbah pertambangan biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi yang dapat mengalir keluar daerah pertambangan. Air yang mengandung kedua senyawa ini akan menjadi asam. Limbah pertambangan yang bersifat asam bisa menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam berat sehingga air yang dicemari bersifat racun dan dapat memusnahkan kehidupan akuatik. Di kutai, limbah tambang masuk ke lahan pertanian yang mengganggu kegiatan pertanian penduduk setempat. Dampak pertambangan batubara tidak hanya muncul ketika kegiatan penambangan tetapi juga pasca operasi tambang. Industri pertambangan pada pasca operasi akan meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang (acid mine drainage). Lubang-lubang bekas penambangan batubara berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air. Air lubang tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat merembes ke sistem air tanah dan dapat mencemari air tanah.



Lebih lanjut, Marganingrum dan Noviardi (2010) menyatakan bahwa lahan bekas tambang batubara mampu mencemari air sungai.

C. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk mengatur dan sebagai penertib. Sebagai penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Jadi fungsi mengatur ini, fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrument yuridis berupa izin. Kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat tidak berhenti pada satu tahap, bahkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Sehingga dengan hal tersebut pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat melalui instrumen perizinan.⁴³

Perizinan juga memiliki fungsi pembinaan. Pemberian perizinan oleh



⁴³ Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: hlm. 11.

pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh sebab itu sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin.⁴⁴

Tujuan sistem perizinan:⁴⁵

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Tujuan Perizinan dalam arti luas:⁴⁶

- a. Mengarahkan aktifitas tertentu
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek tertentu
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
- e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.



ifqy Maulana, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", Jurnal Ilmu Hukum g-Undang dan Pranata Sosial, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, nor 1 2018, hlm. 102.

id.
id.

Fungsi dari Izin:⁴⁷

- a. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat
- b. Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu
- c. Sebagai pengamanan secara hukum.

**D. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut
Undang-Undang N0.4 Tahun 2009**

Secara khusus hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Badan usaha, koperasi atau perorangan yang melakukan usaha pertambangan baru dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sejak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun hak-hak dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:



- 1) Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan

bid.

operasi produksi.

- 2) Dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
- 4) Tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Harus memberi tahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan
 - b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga telah diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang antara



- 1) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam

penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. keselamatan operasi pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- 2) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - 3) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
 - 4) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - 5) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
 - 6) Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
 - 7) Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air



yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 8) Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi. Terhadap pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Untuk peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.
- 9) Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan. Ketentuan ini diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- 10) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
- 11) Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah



mendapatkan IUP. IUP yang didapat badan usaha haruslah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang IUP dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

12)Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. IUP hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

13)Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual dikenai iuran produksi.

14)Menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

15)Harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16)Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan program dan rencana dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan



masyarakat

- 17) Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dan hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 18) Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 19) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

E. Landasan hukum izin pertambangan

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional telah menjelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa, „bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan



san (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*bestuursdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mendiskusikan mengenai kegiatan „pengusahaan” pertambangan mineral dan batubara (minerba), tidak akan terlepas dari konsepsi „penguasaan” pertambangan minerba. Keduanya merupakan kesatuan utuh dan mutlak yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila keduanya terpisah, maka jiwa dari penyelenggaraan pertambangan minerba tersebut telah tercabut dari akarnya. Kesatuan utuh dan bulat tersebut, terlihat secara jelas dari pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 dalam frasa “dikuasai oleh negara” dan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴⁸

Kedua frasa tersebut merupakan 2 (dua) frasa sakral yang harus menjadi jiwa dari penyelenggaraan pertambangan minerba di Indonesia. Frasa “dikuasai oleh negara” merupakan jiwa „penguasaan” atas pertambangan minerba, sedangkan frasa “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan jiwa dari tujuan penyelenggaraan pertambangan minerba dalam suatu kegiatan usaha atau „pengusahaan”. Jadi, jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 menjadi jiwa yang mutlak dan bulat dalam penyelenggaraan pertambangan minerba yang secara organik dilaksanakan dalam level peraturan perundangundangan di bawah UUD Negara RI 1945.⁴⁹

Salah satu persoalan yang begitu serius hingga menjadi fokus Pemerintah saat ini adalah terkait dengan Perizinan. Pemerintah melalui



Luchamad Taufiq, 2023, Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan an Batubara Di Era Otoda, Journal Equitable, Institut Teknologi dan Bisnis Widyanajang Vol.8 No.2 2023, hlm. 241.
id,.

arahan Presiden sedang gencar mendorong investasi. Salah satu yang masih menjadi kendala adalah masalah perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat dan daerah, sangat rawan terjadinya pungutan dan suap, perizinan juga terkadang memakan waktu yang lama dan biayanya sangat tinggi. Hal tersebut juga terjadi pada Perizinan sektor pertambangan. Adanya kebijakan pemerintah di sektor pertambangan selalu menjadi sorotan banyak pihak, hal ini disebabkan sektor pertambangan mineral dinilai sangat penting karena sektor ini memiliki potensi untuk menarik investasi baru.⁵⁰

Setelah kemerdekaan, sebagai pelaksanaan atas dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan hukum dibidang pertambangan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Seiring berjalan waktu kondisi pertambangan di Indonesia dan perusahaan pengelolanya juga berubah. Sehingga, pemerintah juga menyadari Undang-Undang Minerba yang terbaru sangat dibutuhkan karena berbagai alasan:⁵¹

1. Mendorong peningkatan nilai tambah produk pertambangan guna menguatkan daya saing dengan negara lain, ini ditujukan agar Indonesia mampu terbebas menjadi penghasil bahan mentah saja.
2. Negara banyak merugi karena unreporting transaction dari pertambangan raksasa yang dinilai triliunan rupiah.



⁵⁰Friskilia Junisa Bastiana Darongke. Et.al, 2022, Efektivitas Undang-Undang Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia, um, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.10. No.3.
⁵¹id,.

3. Lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan menciptakan sumber daya ramah lingkungan.
4. Harus ada sanksi tegas terhadap pelanggar yang menimbulkan efek jera. Serta undangundang harus melindungi hak-hak masyarakat kecil yang tinggal disekitar daerah tambang

Adapun aturan yang digunakan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan



- f) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan perizinan pertambangan mineral dan batubara menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, sebuah badan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemerintah daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lingkaran tambang, maka Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator.⁵²

Namun, setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di sahkan ran terkait dengan kewenangan pengelolaan Minerba adalah

id,.



merupakan hak serta kewajiban dari Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu dan batubara.⁵³

Perlu dipahami bahwa dasar hukum perizinan pertambangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*); dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara; tidak hanya itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikan keduanya menjadi satu paket perizinan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi masa pengurusan izin terkait sektor tambang.⁵⁴

Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah unsur-unsur perizinan. Unsur perizinan yang perlu dimaknai bahwa perizinan merupakan instrumen yuridis. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Dalam



id.,
id.,

perizinan, izin merupakan peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum dan wewenang tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penerbitan izin ini dilakukan oleh bidang perizinan pada suatu instansi atau organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberi izin. Dalam unsur perizinan terdapat peristiwa konkret. Peristiwa konkret ini artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Selain unsur-unsur tersebut, dalam perizinan juga terdapat unsur adanya prosedur dan persyaratan permohonan izin yang harus menempuh prosedur tertentu dan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin.⁵⁵

Kemudian pengaturan terkait dengan tata kelola izin pertambangan, pemerintah menetapkan kebijakan Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). Konsep Wilayah Hukum Pertambangan meliputi ruang udara, ruang laut (ruang dalam bumi), tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Wilayah hukum pertambangan bukan untuk kegiatan penambangan, melainkan menjadi ruang penyelidikan dan penelitian untuk mengetahui potensi mineral dan batubara. Hal ini menjadi dasar atau landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Semua wilayah Indonesia selama

lian mineral dan batubara yang bernilai ekonomis untuk di



id,.

tambang maka dapat diusahakan penguasaannya karena masuk dalam wilayah hukum pertambangan. Meskipun semua penguasaan pengelolaan Mineral dan Batubara dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Telah di tulis jelas pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mana dijelaskan bahwa wilayah pertambangan di tetapkan oleh Pemerintah Pusat “Setelah ditentukan” oleh Pemerintah Provinsi. Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat serta sesuai dengan rencana tata ruang.⁵⁶

Melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru Pemerintah menjamin para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memperoleh perpanjangan izin dan kelanjutan operasi. Tidak hanya demikian, Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Jaminan perpanjangan izin operasi yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tercantum dengan klausul “dapat diperpanjang” diganti menjadi “dijamin” pada



Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. 2020. Wilayah ngan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral ara Di Masa Yang Akan Datang. Paradigma Jurnal Multidisipliner. Vol 1. No 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan 169 B.⁵⁷

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

IUP disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7) Revisi UU Minerba. IUP terdiri dari dua tahapan kegiatan yakni Eksplorasi dan Operasi Produksi. Eksplorasi wajib didahulukan sebelum dilaksanakannya Operasi produksi.

IUP Eksplorasi maupun Operasi Produksi memiliki jangka waktu bervariasi tergantung jenis komoditas minerba yang ditangani, untuk IUP Eksplorasi berkisar tiga hingga delapan tahun. Sementara, IUP Operasi Produksi, berkisar lima hingga tiga puluh tahun.

IUP Eksplorasi akan mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai tempat beroperasinya. Luas wilayahnya bervariasi tergantung jenis komoditas yang ditangani dengan rincian sebagai berikut:

- a. Khusus mineral logam: Paling luas 100.000 Hektare;
- b. Mineral bukan logam: Paling luas 25.000 Hektare;
- c. Batuan: Paling luas 5000 Hektare;
- d. Batubara: Paling luas 50.000 Hektare.

Sedangkan untuk tahap Operasi Produksi akan disesuaikan dengan hasil evaluasi menteri terkait hasil IUP Eksplorasi.

2. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

SIPB diatur dalam Pasal 86A ayat (1). SIPB ini ditujukan sebagai
1) untuk menambang batuan jenis tertentu untuk keperluan



riskilia Junisa Bastiana Darongke. Et.al , Op. Cit.,

tertentu. Mengenai jenis batuan yang dimaksud, dijelaskan dalam Pasal 129 ayat (4) PP 96/2021, Yakni batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.

SIPB ini diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. BUMD/Badan Usaha milik desa;
- b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- c. Koperasi; atau
- d. perusahaan perseorangan.

Peralihan ini berlaku bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perpanjangan waktu perizinan perusahaan pertambangan ini memiliki jangka waktu paling lama 10 tahun.

F. Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Batuan

Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)⁵⁸ Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi



⁵⁸ Pasal 1 angka 7, 10, 11 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara

salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”).⁵⁹

SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.⁶⁰ Adapun yang dimaksud dengan batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping.⁶¹ Sehingga dengan demikian, pertambangan Marmer yang disebutkan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori ‘batuan yang memiliki sifat material lepas berupa kerikil galian dari bukit atau batu gamping. Sehingga, jenis izin yang digunakan adalah SIPB.

1. Ketentuan Umum Surat Izin Penambangan Batuan

Untuk ketentuan Umum terkait izin penambangan batuan, lebih rinci diatur dalam Pasal 129 PP No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai berikut:

Ayat (1): SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:



asal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara asal 1 angka 13a UU 3/2020
²asal 129 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang an Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
- b. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- c. koperasi; atau
- d. perusahaan perseorangan.

Ayat (2): Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP.

Ayat (3): SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Ayat (4): Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.

Ayat (5): Perubahan atas penggolongan komoditas batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri

Ayat (6): SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Adapun SIPB harus memuat paling sedikit:⁶²

- a. nama pemegang SIPB;
- b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. lokasi dan luas wilayah;
- d. modal kerja;
- e. jenis komoditas tambang;
- f. jangka waktu berlakunya SIPB; dan
- g. hak dan kewajiban pemegang SIPB



asal 86B UU 3/2020

2. Tata Cara dan Persyaratan Surat Izin Penambangan Batuan

Adapun terkait dengan Tata cara dan Persyaratan Surat Izin Penambangan Batuan diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 133 PP No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusatra;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha milik desa, badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) huruf b berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.



- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.

Pasal 132

- (1) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
 1. informasi cadangan; dan
 2. rencana Penambangan.
 - b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3. Luas Wilayah Penambangan Batuan

Lokasi tambang untuk SIPB adalah paling luas 50 hektare, sehingga tidak ada ketentuan minimal melainkan hanya ketentuan maksimal saja. Berikut bunyi ketentuan Pasal 86C UU 3/2020 bahwa *“Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hectare.”*



G. Sanksi Administratif

Peraturan perundang-undangan tidak lepas dari sistem penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bermacam-macam, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yaitu berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif.

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif, biasanya dikaitkan sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (kewajiban). Suatu norma dalam pelaksanaannya pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Apabila substansi peraturan perundang-undangan merupakan lingkup hukum administrasi, penegakan hukum yang paling efektif dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah sanksi administratif. Tidaklah tepat pendapat yang menyatakan bahwa agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif selalu disertai dengan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang



marken perizinan tersebut. Sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi lebih sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap

persyaratan perizinan.⁶³

Instrumen lingkungan hidup yang terkait dengan sanksi administrasi adalah izin lingkungan yakni izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2009 tentang izin lingkungan adalah persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pada aplikasinya, sanksi administrasi yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan belum terealisasi dengan baik, karena masih ada dan banyak masalah yang ditimbulkan oleh penanggungjawab usaha dan kegiatan sehingga berakibat kepada kerusakan lingkungan. Izin usaha banyak dilanggar oleh pemegang kekuasaan atau pejabat yang mempunyai kewenangan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengeluarkan izin sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan dampak lingkungan.

Pelanggaran norma hukum administrasi akan dapat dicegah dari penegakan hukum lingkungan jika dilakukan pengawasan yang bersifat preventif. Dengan demikian, pencemaran lingkungan dapat dihindari. Hal ini memang lebih baik dibandingkan dengan penegakan sanksi



Vicipto Setiadi, 2009, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen n Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia., 1. 606.

administrasi yang bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran. Manakala penegakan hukum secara preventif tidak mencapai tujuan atau masih terjadi pelanggaran meskitelah dilakukan pengawasan secara ketat sekalipun, maka penegakan hukum secara represif melalui penerapan sanksi administrasi mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan untuk efek jera kepada pelanggar hukum administrasi atas perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Tanpa penerapan sanksi administrasi, peraturan hanya sekedar tulisan yang tidak mempunyai makna, yang dapat dilanggar oleh siapapun. Penerapan sanksi administrasi juga merupakan bagian dari konsistensi dalam penegakan hukum lingkungan. Selain bertujuan untuk mencapai ketaatan hukum, pengawasan juga dapat mengidentifikasi terjadinya pelanggaran, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka penerapan sanksi administrasi dapat segera dilakukan. Dengan demikian, antara pengawasan sebagai upaya preventif dan penerapan sanksi administrasi sebagai upaya represif merupakan suatu proses yang utuh dalam penegakan hukum lingkungan administrasi.

Jenis-jenis sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan diatur pada bab 12 bagian kedua pasal 76 sampai dengan pasal 83 UUPPLH sebagai berikut:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan atau



4. Pencabutan izin lingkungan.

Menurut Philipus M. Hadjon, beberapa bentuk sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi antara lain:

1. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*), yaitu kewenangan atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan perundang-undangan tertentu) yang telah atau sedang diadakan, dibuat atau ditempatkan, diusahakan, dilalaikan (ditelantarkan), di rusak atau di ambil.
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan, seperti; izin, pembayaran, subsidi).
3. Pengenaan denda administratif.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*bestuutdwangsom*), berfungsi sebagai pengganti paksaanpemerintahan yang secara praktis sulit dijalankan ataudipandang sebagai sanksi yang terlalu berat.⁶⁴

Terkait dengan ketentuan Sanksi dalam PP No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Bab XXI mengatur tentang pemeberian sanksi administratif yang dimulai dari Pasal 185 sampai pada Pasal 188 sebagi berikut:



melia M. K, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", Lex Administratum, nor 2, 2016, hlm. 93-95.

Pasal 185

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.
- (3) selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenai denda.
- (4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 186

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 187

- (1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi



- Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir.
 - (3) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c.
 - (4) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi dicabut.

Pasal 188

Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



H. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶⁵ Peraturan Daerah



⁶⁵ 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
an menyebutkan bahwa: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.⁶⁶

2. Ketentuan Perizinan berdasarkan Perda Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013

Ketentuan perizinan dalam peraturan ini membahas tentang syarat penerbitan izin pemanfaatan ruang berdasarkan Pasal 75 sampai Pasal 78 yang berbunyi:

Pasal 75

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;



itah, "Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Indonesia, Vol. 11, Nomor 4 Desember 2014, hlm. 427.

- d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 77

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



tentuan Pengenaan Sanksi

tentuan pemberian sanksi diatur dalam Pasal 82

Pasal 82

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 52

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bone.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 102

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Inspektur Tambang

Pejabat fungsional Inspektur tambang yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan Inspeksi Tambang dan Pengawasan Keteknikan. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.



Inspektur tambang memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan kegiatan pertambangan secara baik dan benar

terhadap dampak lingkungan. Hal ini juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 khususnya pada Pasal 141 ayat 2 bahwa Inspektur Tambang melakukan pengawasan teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, dan pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur Tambang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan inspeksi tambang di bidang keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara.

Jabatan Fungsional Inspektur Tambang merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian, jenjang jabatan fungsional inspektur tambang terdiri atas:

- a. Inspektur Tambang Ahli Pertama;
- b. Inspektur Tambang Ahli Muda;
- c. Inspektur Tambang Ahli Madya; dan
- d. Inspektur Tambang Ahli Utama.

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yaitu pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi



daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja
angan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan

lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan verifikasi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan, pembinaan dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- b. Melaksanakan kegiatan pengukuran, pemeriksaan, pengolahan dan analisis terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan, pembinaan dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta merumuskan rekomendasi hasil inspeksi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan, pembinaan dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- d. Melaksanakan kegiatan pengkajian, pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan, pembinaan dan pengawasan di bidang teknik



lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

J. Kerangka Pikir

Pada penelitian akan diselesaikan dua rumusan masalah. Pada rumusan masalah pertama, teori, norma atau konsep yang akan digunakan dalam menganalisis ada beberapa diantaranya adalah konsep kewenangan, konsep Perizinan, dan Konsep pertambangan. Konsep-konsep tersebut tentunya disertai dengan norma yang akan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan prosedur pemberian izin pertambangan marmer di Bontocani Kabupaten Bone.

Konsep Kewenangan yang akan digunakan untuk menganalisis terdiri dari Pengertian Kewenangan, Sumber Kewenangan, dan Sanksi Administratif. Konsep-konsep yang digunakan tentunya konsep yang memiliki norma dalam ketentuan pertauran perundang-undangan terkait sehingga dapat digunakan untuk menganalisis terhadap kewenangan pemerintah dalam hala Penegakan Hukum Perizinan. Sehingga menjadi landasan dalam menganalisis suatu izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Konsep perizinan, digunakan untuk menganalisis apakah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah telah sesuai dengan prosedur perizinan yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah menerapkan sutau peraturan perundang-undangan terkiat dengan perizinan pertambangan



dan batu bara.

telah menganalisis konsep perizinan, maka selanjutnya kita akan

menganalisis terkait pertambangan apa saja yang ada dan diatur oleh peraturan perundang-undangan serta bagaimana ketentuan dalam hal pembuatan izinnya dan bagaimana pengelolaannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada rumusan masalah ke dua, konsep yang digunakan adalah ruang lingkup kewenangan dan konsep atau teori akibat hukum. Teori-teori atau konsep tersebut tentunya dilengkapi norma-norma yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang akan digunakan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum dari penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah yang tidak berdasarkan prosedur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup kewenangan akan digunakan untuk menganalisis bagaimana keabsahan suatu tindakan pemerintah dalam menerbitkan izin yang kemudian akan dikuatkan dengan indikator-indikator keabsahan suatu tindakan pemerintahan termasuk dalam hal penerbitan izin usaha pertambangan.


Teori akibat hukum digunakan sebagai dasar untuk menganalisis akibat hukum seperti apa yang timbul jika suatu penerbitan izin usaha pertambangan tidak berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Dalam teori ini akan dianalisis jenis-jenis akibat hukum seperti


an yang dapat dibatalkan, batal demi hukum dan yang lainnya, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Setelah menganalisis hal-hal di atas, maka dengan analisis tersebut, akan melahirkan sebuah temuan bahwa pada prinsipnya penerbitan izin yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bone terhadap izin usaha pertambangan marmer di Kecamatan Bontocani tidak berdasar prosedur dan pertauran yang ada sehingga mengakibatkan izin tersebut tidak abash dan tidak dapat digunakan.

Bagan Kerangka Pikir





K. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variable sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat variable-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan membolehkan. Adapun Perizinan menurut Philipus M. Hadjon adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
2. Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,



pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

3. Izin Usaha Pertambangan atau yang biasa disingkat (IUP) menurut Undang-Undang Minerba adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
4. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu.
5. Menurut Achmad Ali (2008:192), Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

